

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/51-K/PM.III-12/AL/XII/2023

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **YANCE ADOLF DURANT**, Kopda Ttg NRP 115699, Anggota Satang, Denmako Koarmada II, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 134-K/PM.III-12/AL/X/2023 tanggal 4 Desember 2023, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu **YANCE ADOLF DURANT**, Kopda Ttg NRP 115699; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Pidana pokok | : Penjara selama 1 (satu) tahun. |
| Pidana tambahan | : Dipecat dari dinas Militer. |
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
 - 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Set Denmako II sejak bulan April 2023 sampai dengan bulan Juni 2023.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 4 Desember 2023

an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Cap/ttd
Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Senin tanggal 4 Desember 2023, Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **YANCE ADOLF DURANT**, Kopda Ttg NRP 115699, Anggota Satang, Denmako Koarmada II.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

CaP/TTD
Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

2.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

ttd

Marzuki
Koptu Mus NRP 112371

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/52-K/PM.III-12/AD/XII/2023

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **RAHMAD ARDILAH FAJAR IRIANTO**, Sertu NRP 21180181140596, Danru Montir/Ban/A, Yonif Para Raider 503/MK, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 140-K/PM.III-12/AD/X/2023 tanggal 11 Desember 2023, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu **RAHMAD ARDILAH FAJAR IRIANTO**, Sertu NRP 21180181140596; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desensi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Pidana pokok | : Penjara selama 1 (satu) tahun. |
| Pidana tambahan | : Dipecat dari dinas Militer. |
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
 - 5 (lima) lembar daftar absensi Kompi A Yonif Para Raider 503/MK bulan Agustus 2023 dan September 2023 atas nama Terdakwa Sertu Rahmad Ardilah Fajar Irianto NRP 21180181140596.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 11 Desember 2023
an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

CAP/TTD

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Tembusan:
1. Kaotmil III-11 Surabaya.

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Senin tanggal 11 Desember 2023, Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **Rahmad Ardilah Fajar Irianto**, Sertu NRP 21180181140596, Danru Montir/Ban/A, Yonif Para Raider 503/MK.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

2.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

ttd

Marzuki
Koptu Mus NRP 112371

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/53-K/PM.III-12/AL/XII/2023

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **ALFANDI EKA PRASTIYA**, Serda Mar NRP 133949, Danru 3 Pleton 1 Kompi D, Yonif 3 Mar, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 141-K/PM.III-12/AL/X/2023 tanggal 11 Desember 2023, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu **ALFANDI EKA PRASTIYA**, Serda Mar NRP 133949; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Pidana pokok | : Penjara selama 1 (satu) tahun. |
| Pidana tambahan | : Dipecat dari dinas Militer. |
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
 - 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Kompi Dragon Yonif 3 Mar periode bulan April 2023 sampai dengan Juni 2023 atas nama Terdakwa Serda Mar Alfandi Eka Prastiya NRP 133949.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
5. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 11 Desember 2023

an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera
Cap/ttd

Tembusan:

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Senin tanggal 11 Desember 2023, Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **ALFANDI EKA PRASTIYA**, Serda Mar NRP 133949, Danru 3 Pleton 1 Kompi D, Yonif 3 Mar.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

2.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

ttd

Marzuki
Koptu Mus NRP 112371

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/54-K/PM.III-12/AD/XII/2023

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **GALMIN JAYA**, Serda NRP 21190233521196, Danru 1/11 Kizipur B, Yonzipur 10/JP/2 Kostrad, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 146-K/PM.III-12/AD/XI/2023 tanggal 21 Desember 2023, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu **GALMIN JAYA**, Serda NRP 21190233521196; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Pidana pokok | : Penjara selama 1 (satu) tahun. |
| Pidana tambahan | : Dipecat dari dinas Militer. |
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi Ton II Kizipur B Yonzipur 10/JP/2 Kostrad bulan Agustus 2023 dan bulan September 2023.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
6. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 21 Desember 2023

an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd
Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 21 Desember 2023, Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **GALMIN JAYA**, Serda NRP 21190233521196, Danru 1/11 Kizipur B, Yonzipur 10/JP/2 Kostrad.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd
Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

2.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

ttd

Marzuki
Koptu Mus NRP 112371

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/55-K/PM.III-12/AL/XII/2023

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **DANANG PRATAMA**, Serka Ttu NRP 118420, Ba Disadal Mabesal (Baset Satgas Dalam Negeri Yekda MLM Kapal MRLF), Disadal Mabesal, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 147-K/PM.III-12/AL/XI/2023 tanggal 21 Desember 2023, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu **DANANG PRATAMA**, Serka Ttu NRP 118420; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desensi dalam waktu damai".
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Pidana pokok | : Penjara selama 1 (satu) tahun. |
| Pidana tambahan | : Dipecat dari dinas Militer. |
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
 - 6 (enam) lembar daftar absensi anggota Satgas Dalam Negeri MLM Kapal MRLF dan Satgas DPB Disadal Mabesal a.n. Terdakwa Sertu Ttu Danang Pratama NRP. 118420.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
7. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 21 Desember 2023
an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd
Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 21 Desember 2023, Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **DANANG PRATAMA**, Serka Ttu NRP 118420, Ba Disadal Mabesal (Baset Satgas Dalam Negeri Yekda MLM Kapal MRLF), Disadal Mabesal.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

CAP/TTD
Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

Ttd

2.

ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

Marzuki
Koptu Mus NRP 112371

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/56-K/PM.III-12/AD/XII/2023

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **BENI SABRIMA ANUGRAH**, Prada NRP 1722110010013948, Taban Jurlis Pokkoton 1/1, Denpal Divif 2 Kostrad, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 148-K/PM.III-12/AD/XI/2023 tanggal 21 Desember 2023, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu **BENI SABRIMA ANUGRAH**, Prada NRP 1722110010013948; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desensi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Pidana pokok | : Penjara selama 1 (satu) tahun. |
| Pidana tambahan | : Dipecat dari dinas Militer. |
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi Pokkoton 1/1 Denpal Divif 2 Kostrad bulan Juli 2023 dan bulan Agustus 2023.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
8. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 21 Desember 2023

an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Cap/ttd

Kholip, S.H.

Kapten Kum NRP 519169

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 21 Desember 2023, Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **BENI SABRIMA ANUGRAH**, Prada NRP 1722110010013948, Taban Jurlis Pokkoton 1/1, Denpal Divif 2 Kostrad.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti
cap/ttd
Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

2.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

ttd

Marzuki
Koptu Mus NRP 112371

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/57-K/PM.III-12/AD/XII/2023

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **AYUB ANSANAY**, Pratu NRP 31170421210496, Ta M/B Kapal-13 Tim Dermaga, Termbekang-2 Pusbekangad, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 150-K/PM.III-12/AD/XI/2023 tanggal 21 Desember 2023, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu **AYUB ANSANAY**, Pratu NRP 31170421210496; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Desensi dalam waktu damai dengan pemberatan**".
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Pidana pokok | : Penjara selama 1 (satu) tahun. |
| Pidana tambahan | : Dipecat dari dinas Militer. |
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
 - 1) 4 (empat) lembar daftar absensi Tim Dermaga Termbekang-2 Surabaya bulan Agustus dan September 2023 an. Terdakwa Pratu Ayub Ansanay NRP 31170421210496.
 - 2) 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer III-12 Nomor 38-K/PM.III-12/AD/XI/2021 tanggal 20 April 2021 atas nama Pratu Ayub Ansanay NRP 31170421210496.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
9. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 21 Desember 2023

an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera
Cap/ttd

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 21 Desember 2023, Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **AYUB ANSANAY**, Pratu NRP 31170421210496, Ta M/B Kapal-13 Tim Dermaga, Termbekang-2 Pusbekangad.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti
cap/ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

2.

Ttd

ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

Marzuki
Koptu Mus NRP 112371